

**TINJAUAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM  
HUKUM ACARA PIDANA SETELAH  
DIBERLAKUKANNYA UNDANG UNDANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
UNDANG UNDANG NO 11 TAHUN 2008 YANG  
TELAH DIBAHARUI OLEH UNDANG UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2016<sup>1</sup>**

**Oleh: Natalia Maria Tumiwa<sup>2</sup>**

**Diana R. Pangemanan<sup>3</sup>**

**Jeany Anita Kermite<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pembuktian dalam hukum acara pidana dan bagaimana pelaksanaan hukum pembuktian dalam hukum acara pidana setelah diberlakukannya Undang Undang Informasi, Transaksi Elektronik. (UU No 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan UU No 19 Tahun 2016). Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan: 1 Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana setelah berlakunya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang dibaharui oleh Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah 1. Memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti dalam KUHAP yang diperluas ialah alat bukti surat. Esensi dari surat ialah kumpulan dari tanda baca dalam bahasa tertentu yang memiliki makna. Esensi ini sama dengan hasil cetak dari Informasi atau dokumen elektronik. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik dikategorikan sebagai surat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d KUHAP dan hanya dapat dijadikan alat bukti apabila hasil cetak tersebut memiliki hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain. 2. Mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Hal alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain yang dipertegas dalam Pasal 44 UU ITE yang mengatur bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik adalah alat bukti lain. Penegasan bahwa informasi atau dokumen elektronik dalam bentuk originalnya merupakan alat bukti selain yang telah diatur dalam KUHAP ialah pengaturan yang sangat penting mengingat

informasi atau dokumen elektronik dalam bentuk originalnya dapat mengandung informasi yang tidak dapat diperoleh apabila informasi atau dokumen elektronik tersebut dicetak.

**Kata kunci:** Tinjauan Hukum; Pembuktian; Hukum Acara Pidana; Informasi Dan Transaksi Elektronik.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang.**

Dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008/Jo. Undang Undang No19 Tahun 2016 telah memberikan suatu dasar hukum yakni bahwa informasi elektronik yang mampu menghasilkan hasil cetak dimana merupakan suatu perluasan dari suatu alat bukti yang sah sebagaimana telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan yang dimaksud adalah alat bukti elektronik menambah alat bukti yang telah diatur sebelumnya di dalam hukum acara pidana Indonesia. Berdasarkan Pasal 44 UU No 11 Tahun 2008 Jo. UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik , alat bukti elektronik berupa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti lain disamping alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam bentuk originalnya, dokumen elektronik merupakan alat bukti selain alat bukti yang diatur di dalam KUHAP. Undang-undang ini juga mengatur syarat- syarat agar alat bukti elektronik dapat dianggap sah, yakni syarat formil yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE bahwa ketentuan informasi dan dokumen elektronik pada Pasal 5 ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis serta harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Selanjutnya syarat materiil diatur dalam Pasal 6 yakni mensyaratkan suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah apabila sepanjang informasi yang dicantumkan dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101623

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

menerangkan suatu keadaan. Selanjutnya, UU ITE menyatakan bahwa bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam KUHP. Hasil cetak dari dokumen elektronik dapat dikategorikan sebagai surat lain sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 187 huruf d KUHP.

Seiring berjalannya waktu, Mahkamah Konstitusi menentukan melalui Keputusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 bahwa : Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hal ini membuat penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul " Tinjauan Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana setelah diberlakukannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008/ UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik"

### **B. Rumusan Masalah.**

1. Bagaimana pengaturan pembuktian dalam hukum acara pidana.
2. Bagaimana pelaksanaan hukum pembuktian dalam hukum acara pidana setelah diberlakukannya Undang Undang Informasi, Transaksi Elektronik. (UU No 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan UU No 19 Tahun 2016).

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normative dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti tulisan pustaka atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul skripsi.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana.**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur mengenai tata cara mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil sehingga memperoleh keputusan hakim, dan tata cara tentang bagaimana seharusnya keputusan hakim atau pengadilan tersebut dilaksanakan, KUHP juga mengatur mengenai alat bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana. Alat bukti yang dapat sah tersebut, terdapat dalam bab XVI bagian ke empat tentang pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa, yakni Pasal 184 ayat (1).

Pasal 184 ayat (1) KUHP menyatakan, alat bukti yang sah yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Penjelasan terhadap alat bukti menurut pasal 184 KUHP;

#### **1. Keterangan Saksi.**

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Dapat dikatakan bahwa tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.<sup>5</sup>

#### **2. Keterangan Ahli.**

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara (Pasal 1 Ayat 28 Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, Op.Cit., Hal. 286.

Pengaturan dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana tidak mensyaratkan dalam mengkualifikasi sebagai ahli, namun beberapa pasal dalam KUHAP telah mengkualifikasikan.<sup>6</sup>

### 3. Alat Bukti Surat.

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, yang menyatakan bahwa surat yang dijadikan sebagai alat bukti yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

### 4. Alat Bukti Petunjuk.

Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHAP. Menurut Pasal 188 KUHAP,

### 5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa.

Alat bukti keterangan terdakwa di dalam KUHAP diatur pada Pasal 189.

## B. Hukum Pembuktian Hukum Acara Pidana Setelah diberlakukannya Undang Undang Informatika Transaksi Elektronik ( UU No. 28 Tahun 2011 yang dibaharui oleh UU No 19 Tahun 2016).

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.<sup>7</sup>

Sumber-sumber hukum pembuktian dalam hal ini adalah: undang undang, doktrin atau ajaran, dan juga yurisprudensi. Dan yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.<sup>8</sup> KUHAP belum mengatur secara tegas mengenai alat bukti elektronik yang sah. Akan tetapi berkaitan dengan legalitas alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik dicantumkan dalam Pasal 54 ayat (1), maka untuk menggunakan data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. UU ITE secara sah sudah mengatur mengenai hal ini. Hal ini ditunjukkan dalam Surat Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman Nomor 39/TU/88/102/Pid tanggal 14 Januari 1988 menyatakan "*microfilm atau microfiche* dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan mengganti alat bukti surat, dengan catatan *microfilm* tersebut sebelumnya dijamin keotentikasiannya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara"<sup>9</sup>

Hukum pembuktian alat bukti elektronik dalam UU No 11 Tahun 2008 diatur dalam BAB III entang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, serta Pasal 44 dan Pasal 5 disebutkan, yaitu:<sup>10</sup>

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. Surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis,
  - b. Surat beserta dokumennya yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pengaturan alat bukti menunjukkan keberagaman, tetapi keberagaman tersebut telah diatasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang

<sup>6</sup> Tolib Effendi, Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia), Setara Press Tahun 2014, Hlm.176.

<sup>7</sup> O Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hlm. 10

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Josua Sitompul, Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tata Nusa, Jakarta, 2012, hlm. 270.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, ada beberapa perundang-undangan yang mengatur mengenai alat bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan, yaitu pada Pasal 38 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu: alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- c. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7. Dokumen adalah data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  1. Tulisan, suara, atau gambar.
  2. Peta, rancangan foto, atau sejenisnya.
  3. Huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pada prinsipnya ketentuan alat bukti elektronik yang diatur dalam UU Terorisme serupa dengan UU TPPU. Akan tetapi, UU TPPU mengatur bahwa alat bukti elektronik dapat diklasifikasikan sebagai dokumen, yaitu data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang terekam secara elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam UU TPPU, alat bukti surat telah diperluas hingga mencakup dokumen yang terekam secara elektronik<sup>11</sup>.

UU ITE ( UU No 11 Tahun 2008 ) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan perluasan dari alat bukti yang sah. Akan tetapi dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE memberikan petunjuk penting mengenai perluasan ini, yaitu bahwa perluasan tersebut harus sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Mengacu kepada pembahasan sebelumnya, perluasan tersebut mengandung makna memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP dan mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP. Mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam KUHP maka sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, maksudnya ialah bahwa harus ada alat penguji terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah di persidangan, sama seperti terhadap alat bukti lainnya, yaitu persyaratan formil dan persyaratan materiil. Persyaratan tersebut ditentukan berdasarkan jenis alat bukti elektronik yang dimaksud dalam bentuk original atau hasil cetaknya.<sup>12</sup>

Persyaratan materiil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE, yaitu Informasi atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Lebih lanjut, Sistem Elektronik diatur dalam Pasal 15 s.d. 16 UU ITE dan dari kedua pasal ini, dapat diperoleh persyaratan lebih rinci, yaitu bahwa Sistem Elektronik:<sup>13</sup>

1. Andal, aman, dan bertanggungjawab.
2. Dapat menampilkan kembali Informasi atau Dokumen Elektronik secara utuh.
3. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik.
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk yang telah ditetapkan tersebut.

Sedangkan persyaratan formil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 UU ITE:<sup>14</sup>

1. Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut bukanlah:
  - a. Surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis.
  - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

<sup>11</sup> Opcit

<sup>12</sup> Josua Sitompul Ibid

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Ibid

2. Penggeledahan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik harus dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
3. Penggeledahan atau penyitaan tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

Dalam Sistem Peradilan Pidana, terutama alat bukti elektronik ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk menjadi bukti suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku serta dibuktikan di Peradilan Pidana.

Hubungan antara alat bukti elektronik ini dengan Sistem Peradilan Pidana terutama dalam Fungsi Sistem Peradilan Pidana, yaitu memiliki dua tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain dua tujuan tersebut, sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, yaitu:<sup>15</sup>

1. Mencegah kejahatan.
2. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana di mana pencegahan tidak efektif.
3. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan.
4. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan.
5. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah.
6. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang telah melanggar hukum pidana.

Perluasan alat bukti mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkembangan selanjutnya terlihat munculnya pengertian alat bukti elektronik di 9 (sembilan) undang-undang berikutnya yaitu:<sup>16</sup>

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
4. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
7. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme.
8. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
9. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat dua pengelompokan tentang alat bukti elektronik yaitu sebagai berikut :

1. Pengelompokan pertama, memasukkan alat bukti elektronik ke dalam alat bukti yang ada di dalam sistem KUHP (Pasal 184) yaitu :
  - a) Masuk dalam perluasan alat bukti Surat, Contoh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
  - b) Masuk dalam perluasan alat bukti petunjuk, Contoh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.
2. Pengelompokan kedua, memasukkan alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri, terpisah dari alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHP.<sup>17</sup> contoh
  - a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
  - b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

<sup>15</sup> Tollib Effendi, Sistem Peradilan Pidana, Buku Seru, Jakarta, 2013, hlm. 13.

<sup>16</sup> Lanka Asmar dan Samsul Fadli. Metode Penemuan Hukum. UII Press. Cetakan pertama. Yogyakarta. 2019. Hlm. 65.

<sup>17</sup> Ibid

- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme;
- f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam Praktek di Pengadilan Negeri Manado pada kasus Pengrusakan/ pembakaran Gedung Fakultas Teknik Unsrat dengan 11 orang Terdakwa (mahasiswa fakultas Hukum Unsrat) dimana rekaman CCTV digunakan sebagai perluasan alat bukti petunjuk dimana dalam persidangan jaksa memutar video yang diambil dari CCTV yang ada di sekitar TKP sebagai bukti petunjuk dan pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa sejauh mana rekaman CCTV tersebut relevan dengan peristiwa yang menggambarkan orangnya itu sama, dihubungkan dengan fakta empiris adalah sama persis .

Alat digital elektronika dalam praktek peradilan sudah sering dipakai oleh Hakim dalam mengungkap kebenaran fakta di persidangan, maka rekaman CCTV tersebut dapat dijadikan sebagai perluasan dari Pasal 184 Ayat (1) KUHAP sebagai "barang bukti" yang jika bersesuaian dengan fakta dari peristiwa pidana dapat dijadikan Majelis Hakim sebagai alat bukti petunjuk. Agar dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana, rekaman CCTV yang semula tersimpan dalam media penyimpanan hard disk harus diambil dan dipindahkan ke media penyimpanan seperti flashdisk atau Compac Disk (CD).

Pada tanggal 10 Februari 2016 Sdr. Setyo Novanto (Pemohon) melalui kuasa hukumnya melakukan uji materiil terhadap UU ITE dan UU Tipikor ke Mahkamah Konstitusi, ia mempersoalkan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 44 huruf B UU ITE dan Pasal 26 A UU Tipikor.<sup>18</sup> Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016 pada intinya bahwa semua informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik tidak dapat dijadikan alat bukti jika tidak dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan institusi penegak hukum yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.<sup>19</sup>

Putusan MK tersebut dikeluarkan tanggal 07 September 2016 yakni lebih dahulu ada dari pada putusan PN. Jakarta Pusat dalam perkara Terdakwa Sdri. Jessica Kumala yang diputus tanggal 27 Oktober 2016, namun faktanya majelis hakim dalam perkara kopi sianida tersebut tetap menggunakan CCTV sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian alat bukti elektronik yang digunakan dalam dunia penegakan hukum pidana di Indonesia adalah sah dan masih menggunakan penafsiran sesuai dengan bunyi pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE).

Menurut Rudiantara, Menkominfo bahwa CCTV merupakan alat bukti yang sah, tidak termasuk dalam penyadapan sehingga pemasangannya tidak memerlukan izin dari Pengadilan. Izin Pengadilan diperlukan agar tidak terjadi Abuse of Power dalam penggunaan peralatan elektronik untuk kegiatan penyadapan.<sup>10</sup> Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengisyaratkan kepada hakim apabila di lapangan menemui kasus yang dalam pembuktiannya bersandarkan pada alat bukti elektronik maka hakim dituntut untuk tetap menyidangkan perkaranya dengan berpegang teguh pada KUHAP dan UU yang secara khusus menyediakan ruang untuk alat bukti elektronik. Jika dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur dengan jelas maka hakim harus berani mencari dan menemukan hukum.

Kenyataan dilapangan dewasa ini bahwa dengan masuknya teknologi informasi dan elektronik dalam dunia peradilan terutama dalam sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, membawa tekanan tekanan yang cukup serius terhadap para penegak hukum dalam hal ini Jaksa, Hakim, Advokat, Polisi/penyidik dan Notaris untuk melakukan perubahan kearah reformasi hukum acara pidana dalam hal ini hukum pembuktian, yang menurut para ahli sosiologi hukum dikatakan bahwa proses – proses tersebut diatas telah mendorong untuk melakukan legalisasi terhadap proses judicial (proses pengadilan) dan meninggalkan analisa

<sup>18</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016.

<sup>19</sup> Ibid

hukum yang tidak cukup memadai atau pendekatan “*black letter*” yakni pendekatan hukum yang pragmatis, individualistis dengan menggunakan hukum tradisional untuk memecahkan problema problema hukum yang sementara menyesuaikan dengan era digital<sup>20</sup>. Lahirnya alat bukti elektronik/ digital sebagai bukti lahirnya pendekatan pendekatan empiris yang mulai dikembangkan dalam dunia peradilan pidana sebagai obat penawar terhadap ketidak mampuan ilmu hukum tradisional dalam memecahkan persoalan persoalan hukum yang diakibatkan oleh perkembangan Teknologi dan informatika di era digital.

Dapat dikatakan Hukum pembuktian setelah berlakunya UU ITE yang bersifat *lex specialis*, dikarenakan UU ITE mengatur segala sesuatu yang lebih spesifik dalam hukum pembuktian yang terdapat di dalam KUHAP. Dengan diberlakukannya UU ITE maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti yang diakui di dalam hukum acara Indonesia, secara khusus hukum acara pidana, yaitu alat bukti dokumen elektronik. Dalam Pasal 73 UU ITE diatur mengenai pembuktian elektronik, yang menerangkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Pada Pasal 73 huruf b UU ITE dengan tegas menyatakan bahwa: “alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.”

Mengacu kepada pembahasan bahwa esensi dari informasi elektronik (Pasal 1 butir UU ITE) dan dokumen elektronik (Pasal 1 butir 4 UU ITE) sama dengan defenisi dokumen dan alat bukti lain, maka dengan demikian pembuktian dalam hukum acara pidana setelah berlakunya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang dibaharui oleh Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah :

1. Memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti dalam KUHAP yang diperluas ialah alat bukti surat. Esensi dari

surat ialah kumpulan dari tanda baca dalam bahasa tertentu yang memiliki makna. Esensi ini sama dengan hasil cetak dari Informasi atau dokumen elektronik. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik dikategorikan sebagai surat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d KUHAP dan hanya dapat dijadikan alat bukti apabila hasil cetak tersebut memiliki hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.;

2. Mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Hal alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain yang dipertegas dalam Pasal 44 UU ITE yang mengatur bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik adalah alat bukti lain. Penegasan bahwa informasi atau dokumen elektronik dalam bentuk originalnya merupakan alat bukti selain yang telah diatur dalam KUHAP ialah pengaturan yang sangat penting mengingat informasi atau dokumen elektronik dalam bentuk originalnya dapat mengandung informasi yang tidak dapat diperoleh apabila informasi atau dokumen elektronik tersebut dicetak.

Pasal 188 ayat (2) KUHAP menentukan secara limitatif sumber petunjuk, yaitu: Keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Akan tetapi, alat bukti elektronik juga dapat dijadikan sumber petunjuk, yaitu hasil cetak informasi atau dokumen elektronik dapat dikategorikan sebagai surat. Surat yang dimaksud ialah “surat lain” sepanjang surat itu memiliki hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d. Dalam sistem pembuktian di Indonesia, kesalahan terdakwa ditentukan oleh minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Keabsahan alat bukti didasarkan pada pemenuhan syarat dan ketentuan baik secara formil maupun materil. Prinsip ini juga berlaku terhadap pengumpulan dan penyajian alat bukti elektronik baik yang dalam bentuk original maupun hasil cetaknya, yang diperoleh baik melalui penyitaan maupun intersepsi. KUHAP telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai upaya paksa penggeledahan dan

---

<sup>20</sup> Adam Podgorecki & Christopher J Whelan, Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, PT Bina Aksara, 1987, Hlm 7.

penyitaan secara umum, tetapi belum terhadap Sistem Elektronik.<sup>21</sup> Dalam hal Sistem Elektronik yang digunakan telah memenuhi persyaratan tersebut, maka kualitas alat bukti elektronik dalam bentuk originalnya (Informasi atau Dokumen Elektronik) dan hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik adalah sama. Dengan kata lain, polisi, jaksa, dan hakim dapat menggunakan keduanya atau salah satunya<sup>22</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan.**

1. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana setelah berlakunya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang dibaharui oleh Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah :
  1. Memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti dalam KUHAP yang diperluas ialah alat bukti surat. Esensi dari surat ialah kumpulan dari tanda baca dalam bahasa tertentu yang memiliki makna. Esensi ini sama dengan hasil cetak dari Informasi atau dokumen elektronik. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik dikategorikan sebagai surat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d KUHAP dan hanya dapat dijadikan alat bukti apabila hasil cetak tersebut memiliki hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
  2. Mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Hal alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain yang dipertegas dalam Pasal 44 UU ITE yang mengatur bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik adalah alat bukti lain. Penegasan bahwa informasi atau dokumen elektronik dalam bentuk originalnya merupakan alat bukti selain yang telah diatur dalam KUHAP ialah pengaturan yang sangat penting mengingat informasi atau dokumen elektronik dalam bentuk originalnya dapat mengandung informasi yang tidak

dapat diperoleh apabila informasi atau dokumen elektronik tersebut dicetak.

Pasal 188 ayat (2) KUHAP menentukan secara limitatif sumber petunjuk, yaitu: Keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Akan tetapi, alat bukti elektronik juga dapat dijadikan sumber petunjuk, yaitu hasil cetak informasi atau dokumen elektronik dapat dikategorikan sebagai surat. Surat yang dimaksud ialah "surat lain" sepanjang surat itu memiliki hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d. Dalam sistem pembuktian di Indonesia, kesalahan terdakwa ditentukan oleh minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

### **B. Saran**

1. Perlu dilakukan perubahan dan pembaharuan peraturan Undang Undang Hukum Acara Pidana yang baru dengan melihat kenyataan bahwa perkembangan Teknologi informasi dan elektronik telah memasuki dunia peradilan pidana. Sehingga Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 sudah tidak memadai lagi.
2. Alat bukti yang dikenal dalam pasal 184 KUHAP perlu ditambahkan dengan alat bukti digital/ elektronik didalam perumusan undang-undang Hukum Acara yang baru.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahanny, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Mohammad Taufik & Suharsil, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi, dan

<sup>21</sup> Sitompul J, Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, , Tatanusa. Jakarta Tahun 2012, Hlm. 122

<sup>22</sup> Ibid.

- Peninjauan Kembali, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Ghana Indonesia), Jakarta, 1985.
- Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Djambatan, Jakarta, Tahun 1998).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, (Sinar Grafika), Jakarta, 2006.
- Efa Laela Fakhriah, "Kedudukan Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." "Makalah disampaikan pada Seminar Terbatas kerja sama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan Perguruan Tinggi dengan Thema"; "Validitas Alat Bukti Transaksi Elektronik Perbankan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2008", tanggal 25 November 2009, Grand Pasundan Hotel, Bandung.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenada Media Tahun 2017.
- Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press Tahun 2014.
- Bambang Dwi Baskoro dkk, *Diponegoro Jurnal Law*, Volume 1 No 4 Tahun 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Tahun 1980.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tata Nusa, Jakarta, 2012.
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Buku Seru, Jakarta, 2013.
- Good Practice Guide for Computer-Based Electronic Evidence, ACPO, Maret Tahun 2012.
- Muhammad Nuh Al-Azhar, *Digital Forensic Panduan Praktis Investigasi Komputer*, Penerbit Salemba Infotek, Tahun 2012.
- Lanka Asmar dan Samsul Fadli. *Metode Penemuan Hukum*. UII Press. Cetakan pertama. Yogyakarta. 2019.
- Adam Podgorecki & Christopher J Whelan, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, PT Bina Aksara, 1987.
- Sitompul J, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa. Jakarta Tahun 2012.

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana,  
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-  
XIV/2016 tanggal 7 September 2016.  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  
Informasi dan Transaksi Elektronik.  
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016  
Perubahan Atas UU NO 11 Tahun 2008  
Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang  
Perlindungan saksi dan korban.